



## PUTUSAN

Nomor 2335/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer SATPOL PP, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di depan sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari hal. 13 Put. Nomor 2335/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Nopember 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2335/Pdt.G/2012/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2008, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 12 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Penggugat di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 1). ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lk Tangerang 7 Nopember 2008;
  - 2). ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lk Tangerang 3 Mei 2010;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak sejak awal tahun 2009 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang bernama Wil dan hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;
  - b. Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab dan perhatian lebih kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;



- c. Antara Penggugat sudah tidak lagi terbina komunikasi dengan baik, sehingga selalu memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan walau dalam hal sepele;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak November 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraianya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
  - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Cililin, Bandung Jawa Barat dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 3 dari hal. 13 Put. Nomor 2335/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya majlis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

#### **A. SURAT-SURAT**

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 12 Mei 2008, yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat pamulang pada tanggal 9 Nopember 2012, , telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan



kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya  
diberi tanda P.2;

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI I**, di depan sidang telah  
memberikan keterangan di bawah  
sumpahnya secara Islam yang  
pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Penggugat di Pamulang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sering

*Hal. 5 dari hal. 13 Put. Nomor 2335/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan  
pertengkaran;

- Bahwa penyebab utamanya adalah Tergugat telah memiliki hubungan wanita khusus yang bernama Wil;
- Bahwa Tergugat ngobrol berdua dalam kamar pembantu;
- Bahwa sejak Nopember 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di depan sidang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya secara Islam yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat selama 20 tahun dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Penggugat di Pamulang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 atau sejak punya 1 orang anak, Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab utamanya adalah Tergugat telah memiliki

Hal. 7 dari hal. 13 Put. Nomor 2335/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan wanita khusus

yang bernama Wil;

- Bahwa Tergugat ngobrol berdua-an didalam kamar pembantu;
- Bahwa sejak Nopember 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan dan Penggugat selanjutnya telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.





Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat. Dengan demikian Penggugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan sejak tahun 2009, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Wil.

*Hal. 9 dari hal. 13 Put. Nomor 2335/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*



Sehingga bulan Nopember 2012 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat telah memiliki hubungan wanita lain yang bernama Wil dan akibatnya antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut majelis hakim telah dapat memperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, sehingga majlis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan adalah lebih baik, bila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari hal. 13 Put. Nomor 2335/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro dari Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT**)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkecutahan hukum tetap, kepada KUA Kecamatan Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1434 H. Oleh kami Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh FATHIYAH SADIM, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,

MUSIDAH, S.Ag., MHI;

Panitera Pengganti

FATHIYAH SADIM, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 35.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp 350.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 391.000,-

( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari hal. 13 Put. Nomor 2335/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)